



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/IMS-SK/I/2020

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
CV MERTANADI**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV MERTANADI** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 395/03-N/HK/2008 Tanggal 23 April 2008, serta Pemegang Izin Usaha Industri Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Nomor : 4452/BPPT/IUI/2015, 08 Juli 2015 yang berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV MERTANADI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 07 Januari 2020.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV MERTANADI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV MERTANADI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Gergajian, Kusen, Jendela, Daun Pintu, Profil, dan Meubelair**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV MERTANADI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai

- kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
- a. Pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
 - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Audit Khusus.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV MERTANADI diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 07 Januari 2020
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI
CV MERTANADI

1. Identitas LVLK

- 1 Nama Lembaga Sertifikasi : PT Inti Multima Sertifikasi
- 2 No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- 3 Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- 4 Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
- 5 Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- 6 Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Investasi ≥ 500 Juta
- 7 Jenis Audit : Penilikan ke-4
- 8 Tim Auditor : Eka Prayudha (Lead Auditor)
Satriandika Rangga Aviala, S Hut
- 9 Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV Mertanadi
Lokasi : Jl. Raya Perang Lukluk-Darmasaba Kelurahan Sading
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi
Bali.
Kategori Industri : IUIPHHK dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta Nomor : 219 tanggal 24 November 1989 oleh
Notaris Benjamin Adnjana Oka, SH dan Terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di
bawah nomor Dua Ratus Empat Puluh Dua Tahun
1989, tanggal 5 Desember 1989
Akta Perubahan Terakhir : Akta Nomor : 417 tanggal 08 Nopember 2013 oleh
Notaris Ida Ayu Dwi Lestari, SH, M.Kn dan Terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor: 02, tanggal 03 Januari 2014
- c. Legalitas Izin Usaha : SK IUIPHHK Surat Keputusan Gubernur Bali No:
395/03-N/HK/2008 Tanggal 23 April 2008
SK IUI Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Badung No:
4452/BPPT/IUI/2015, Tanggal 08 Juli 2015
- d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120303841798 tanggal 19 Agustus 2019
- e. Ruang Lingkup Sertifikasi : – Kayu Gergajian
– Kusen,
– Jendela,
– Daun Pintu,
– Profil dan
– Meubelair
- f. Jenis bahan baku kayu * : – Bangkirai (*Shorea sp*)
– Kamper (*C. camphora*)
– Merbau (*Intsia sp*)
- g. Kapasitas izin produksi/terpasang* : IUIPHHK = 2.500 m³/Tahun
IUI = 14.026 Unit/Tahun
- h. Penanggungjawab : Made Astuti (HRD)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 16 Desember 2019. Kantor CV Mertanadi, di Jl. Raya Perang Lukluk-Darmasaba Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 16-17 Desember 2019. Kantor dan Pabrik CV Mertanadi, di Jl. Raya Perang Lukluk-Darmasaba Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifer yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 17 Desember 2019 Kantor CV Mertanadi, di Jl. Raya Perang Lukluk-Darmasaba Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 7 Januari 2020 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian CV Mertanadi Nomor 219 tanggal 24 November 1989 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Desember 1989 dan terdapat Akta Perubahan terakhir dengan nomor 417 tanggal 08 Nopember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Januari 2014.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat dokumen SIUP Menengah Nomor : 4055/22-08/BPPT/SIUP-M/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung, dengan masa berlaku s/d tanggal 29 Juni 2020 dan terdapat kesesuaian usaha yang dijalankan dengan yang tercantum dalam SIUP.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat dokumen TDP Perseroan Terbatas dengan Nomor : 22084702579 tanggal 24 Juni 2015 yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung dengan masa berlaku s/d 09 Mei 2020 dan usaha yang dijalankan sesuai dengan lingkup usahanya yaitu Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu. Selain itu CV Mertanadi telah memiliki NIB dengan Nomor 9120303841798 tanggal 19 Agustus 2019 yang berlaku juga sebagai TDP serta telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat kartu NPWP Nomor: 01.446.673.4.904.000 dan SKT No : PEM-00467/WPJ.17/KP.0403/2006 tanggal 03 Juli 2006 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, serta terdapat kesesuaian nomor kartu NPWP (9 digit awal) dan SKT dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, izin IUIPHHK dan Izin IUI).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV Mertanadi memiliki Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak dan Lingkungan Kabupaten Badung Nomor: 660.1/178/Bapedal tanggal 15 Mei 2007.</p> <p>Pada tahun 2019, CV Mertanadi memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan dari sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha 9120303841798 tanggal 19 Agustus 2019. Izin lingkungan tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.</p> <p>Tersedia Laporan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) Operasional Usaha Perdagangan Hasil Industri Kayu dan Gudang CV Mertanadi Semester I (Januari – Juni 2019) dan Semester II (Juli – Desember 2019) yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Badung dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masing-masing tanggal 10 – 11 Juli 2019 dan tanggal 16 Desember 2019. Laporan tersebut telah merujuk pada catatan/temuan penting sesuai Dokumen Pengelolaan Lingkungan.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat dokumen IUIPHHK CV Mertanadi berdasarkan SK Gubernur Bali No. 395/03-N/HK/2008 tanggal 23 April 2008 dan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) No : 4452/BPPT/IUI/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung.</p> <p>Pada tahun 2019, CV Mertanadi memiliki Izin Usaha (IUIPHHK dan IUI) yang dikeluarkan dari sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha 9120303841798 tanggal 19 Agustus 2019. Izin usaha tersebut telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Informasi yang terdapat pada dokumen Izin tersebut telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi maupun jenis usaha yang dijalankan.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 IPHHK CV Mertanadi secara online dengan nomor 0000547275 tanggal 25 Januari 2019. Pada periode 12 bulan terakhir (Desember 2018 s/d November 2019) belum ada realisasi pembelian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku kayu bulat (nihil). CV Mertanadi hanya menerima kayu bulat untuk kegiatan penjasaaan gesek/potong.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120303841798 tanggal 19 Agustus 2019. Pada periode 12 bulan terakhir (Desember 2018 s/d November 2019) CV Mertanadi tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120303841798 tanggal 19 Agustus 2019. Pada periode 12 bulan terakhir (Desember 2018 s/d November 2019) CV Mertanadi tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir (Desember 2018 s/d November 2019) CV Mertanadi membeli bahan baku kayu gergajian dari beberapa pemasok yang telah dilengkapi dokumen pembelian berupa Faktur Pembelian dan Nota Perusahaan sebanyak 57 buah dokumen. Pada periode tersebut CV Mertanadi tercatat telah menerima bahan baku kayu gergajian sebanyak 46.952 pcs atau setara 695,9092 m ³ .

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p><i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i></p>	<p>Selama Periode Audit bulan Desember 2018 s/d November 2019 CV Mertanadi tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak yang dibeli oleh penjasa/pihak yang ingin menggunakan jasa gresik dan potong di lokasi pabrik CV Mertanadi.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode bulan Desember 2018 s/d November 2019 CV Mertanadi tidak melakukan pembelian kayu bulat. CV Mertanadi hanya menerima jasa gresik (Pasuh). Selama periode tersebut, jumlah penjasan kayu bulat yang diterima CV Mertanadi berjenis kayu Suar dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dengan jumlah sebanyak 37 buah dokumen.</p> <p>CV Mertanadi telah menerima bahan baku kayu gergajian yang telah dilengkapi dengan bukti tanda terima sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah dokumen penerimaan berupa Berita Acara Penerimaan Barang dan disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Petugas penerima a.n. Made Sukami (Penerima barang Gudang/Stok). Berita Acara Penerimaan Barang tersebut mencantumkan nama pengirim beserta tanda tangannya, nama penerima, tanda tangan penerima, tanggal diterima, jumlah pcs dan volume, jenis barang.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian CV Mertanadi telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>Terdapat kesesuaian jumlah dan volume bahan baku pada dokumen angkutan dengan dokumen laporan mutasi (LMHHOK) pada periode yang sama. CV Mertanadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	<p><i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i></p>	<p>CV Mertanadi pada periode Desember 2018 s/d November 2019 tidak menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<p><i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i></p>	<p>CV Mertanadi pada periode Desember 2018 s/d November 2019 tidak menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Mertanadi telah memiliki S-LK yang diterbitkan oleh beberapa LVLK dan dalam pengangkutannya dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KO untuk jenis Meranti, Kamper, Bangkirai, dan Merbau.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi pada periode Desember 2018 s/d November 2019 menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki S-LK.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI yang telah dilaporkan didukung dengan dokumen pendukung berupa kontrak online dari perum perhutani dengan No 86691805230850 GM 1-Cepu Divre Jawa Tengah, 46531805230712 GM 2-Bojonegoro dan 18261805230713 GM 2-Bojonegoro Divre Jawa Timur.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi pada periode Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi pada periode Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi pada periode Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi pada periode Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi pada periode Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi pada periode Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi pada periode Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi pada periode Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayunya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Didalam proses produksinya CV Mertanadi memiliki catatan penggunaan bahan baku yang tertera dalam Form divisi PRT dengan informasi yang tercantum pada form tersebut antara lain nomor order, nama pemesan, material kayu, jenis produksi, jumlah, ukuran material, jumlah, dan tanggal pengambilan bahan dan sistem ini telah dilakukan secara konsisten sehingga dapat memberikan informasi dan ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil Produksi untuk kegiatan jasa (pasuh) kayu gergajian CV Mertanadi periode Desember 2018 s/d November 2019 memiliki rendemen sebesar 60% dan telah sesuai dengan laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Sedangkan untuk produksi kayu olahan berupa Pintu, kusen dan jendela memiliki rendemen sebesar 75,15 %. Terdapat hubungan yang logis antara input dan output.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	CV Mertanadi periode Desember 2018 s/d November 2019 telah melakukan kegiatan produksi dengan jenis produk yang sesuai dengan izin serta tidak melebihi kaptas izin yang dimilikinya. Pada periode tersebut CV Mertanadi telah melakukan kegiatan jasa penggergajian (pasuh) sebesar 5,09 % dari kapasitas izin yang dimilikinya. Sedangkan realisasi produksi CV Mertanadi pada periode tersebut sesuai izin usaha industri yang dimilikinya berupa kusen, Pintu, Jendela, S4S & Profil serta Meubel sebesar 64,54 % dari kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi pada periode Desember 2018 s/d November 2019 tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Pada periode bulan Desember 2018 s/d November 2019, CV Mertanadi memiliki dokumen Catatan/laporan mutasi kayu tersebut yang sesuai dengan dokumen pendukung, (laporan produksi, laporan penjualan serta laporan penerimaan bahan baku).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	CV Mertanadi tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Bulan Desember 2018 s/d November 2019, CV Mertanadi melakukan penjualan berupa produk Jendela, Kusen, Pintu, dan Profil yang seluruhnya ditujukan untuk penjualan lokal/domestik yang dalam pengangkutannya dilengkapi dengan Surat Jalan/nota angkutan sebanyak 346 buah dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Bulan Desember 2018 s/d November 2019, CV Mertanadi tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Bulan Desember 2018 s/d November 2019, CV Mertanadi tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	<i>Tidak dapat diaplikasikan</i>	Pada periode Bulan Desember 2018 s/d November 2019, CV Mertanadi tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<i>(Not Applicable)</i>	
Verifier 3.2.1.(d) Invoice	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Bulan Desember 2018 s/d November 2019, CV Mertanadi tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Bulan Desember 2018 s/d November 2019, CV Mertanadi tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Bulan Desember 2018 s/d November 2019, CV Mertanadi tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Bulan Desember 2018 s/d November 2019, CV Mertanadi tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Bulan Desember 2018 s/d November 2019, CV Mertanadi tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Bulan Desember 2018 s/d November 2019, CV Mertanadi tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Mertanadi telah mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman Barang. Tertera tanda V-Legal dibagian bawah dengan Nomor 106-LVLK-019-IDN dan telah sesuai dengan ketentuan. Tidak ada tanda V-legal yang digunakan pada produk kayu lelang dan CV Mertanadi juga tidak pernah menerima bahan baku dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV Mertanadi Tahun 2018/2019 yang ditandatangani oleh Ida Bagus Adi Nata Wibawa (Direktur) pada tanggal 24 Desember 2018. CV Mertanadi memiliki Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Badung Nomor : 65 Tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015 dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak mengalami perubahan. P2K3 tersebut diketuai oleh Ida bagus Surya Buana sekaligus menjadi penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV Mertanadi dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang ditandai dengan tanda panah pada tiang-tiang bangunan yang diarahkan menuju titik kumpul
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Mertanadi memiliki catatan kecelakaan kerja tahun 2019 (Januari 2019 s/d November 2019). Berdasarkan catatan kecelakaan kerja tersebut bahwa telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 3 (tiga) kali yang dialami oleh I Putu Gelgel pada tanggal 2 Januari 2018. Kecelakaan kerja tersebut telah memperoleh penanganan dari rumah sakit terdekat (RSUD Badung).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan No. 383/MN/XI/2015 tanggal 24 Agustus 2015, ditandatangani Direktur CV Mertanadi yang isinya menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk melakukan/membentuk Organisasi Serikat Pekerja dan hasil wawancara dengan karyawan bagian Administrasi dan <i>Accounting</i> dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Mertanadi yang ditandatangani Ida Bagus Adi Nata Wibawa (Pengusaha/Direktur) dan perwakilan karyawan dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Nomor : 148/PP/IX/Tahun 2017 tanggal 11 September 2017, dengan masa berlaku sampai dengan 10 September 2019. Terdapat bukti permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV Mertanadi tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan verifikasi dokumen daftar karyawan menunjukkan bahwa Karyawan termuda



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tercatat atas nama Gede Eka Sastrawan dengan tanggal lahir 16 Mei 1997 (22 tahun 7 bulan) dan bekerja pada bagian Drafter. Dengan demikian seluruh karyawan CV Mertanadi tidak terdapat karyawan dibawah umur.